

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *744* /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

REVIEWER INTERNAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P2M) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Masyarakat (LP2M) Mulawarman Telah Mengusulkan Reviewer Internal Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 090/UN17.L1/TU/2023, tanggal 9 Februari 2023, perihal Usulan Keputusan Rektor Universitas Penerbitan Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Reviewer Internal Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVIEWER INTERNAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P2M) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU

Reviewer Internal Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Reviewer pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Februari 2023

Abdunnur, M.Si,. IPU. 03081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 744 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023
TENTANG
REVIEWER INTERNAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P2M) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023.

A. PENELITIAN

NO	NAMA	FAKULTAS	PRODI
1	ANINDITA SEPTIARINI	TEHNIK	INFORMATIKA
2	ANTON RAHMADI	PERTANIAN	THP
3	ESTI HANDAYANI HARDI	PASCASARJANA	ILMU LINGKUNGAN (S3)
4	HADI KUNCORO	FARMASI	FARMASI
5	HAMDANI	TEHNIK	INFORMATIKA
6	HAVILUDDIN	TEHNIK	INFORMATIKA
7	IWAN M RAMDAN	KESMAS	KESMAS
8	IRAWAN WIJAYA KUSUMA	KEHUTANAN	KEHUTANAN (S3)
9	ISLAMUDIN AHMAD	FARMASI	FARMASI
10	KARYATI	KEHUTANAN	KEHUTANAN (S2)
11	KRISHNA PURNAWAN CANDRA	PASCASARJANA	ILMU LINGKUNGAN (S3)
12	MUKHAMAD NURHADI	FKIP	PENDIDIKAN KIMIA
13	MIFTAKHUR ROHMAH	PERTANIAN	THP
14	NURHASANAH	PERTANIAN	AGROEKOTEKNOLOGI
15	RAMADIANI	TEHNIK	INFORMATIKA
16	R.R. HARLINDA KUSPRADINI	KEHUTANAN	KEHUTANAN (S2)
17	RUDY AGUNG NUGROHO	MIPA	BIOLOGI
18	WIDI SUNARYO	PERTANIAN	AGROEKOTEKNOLOGI
19	LAODE RIJAI	FARMASI	FARMASI
20	WIDYATMIKE G.MULAWARMAN	FKIP	MANAJEMEN PENDIDIKAN (S2)
21	BAHRI ARIFIN	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS
22	RUDIANTO AMIRTA	KEHUTANAN	KEHUTANAN (S3)
23	AMAN SENTOSA PANGABEAN	MIPA	KIMIA
24	AZAINIL	FKIP	ILMU MANAJEMEN
			PENDIDIKAN (S3)

B. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	NAMA	FAKULTAS	PRODI
1	ANINDITA SEPTIARINI	TEHNIK	INFORMATIKA
2	RUDIANTO AMIRTA	KEHUTANAN	KEHUTANAN (S3)
3	RUDY AGUNG NUGROHO	MIPA	BIOLOGI
4	RAHMAWATI	EKONOMI	ILMU MANAJEMEN (S3)
5	ESTI HANDAYANI HARDI	PASCASARJANA	ILMU LINGKUNGAN (S3)
6	ANTON RAHMADI	PERTANIAN	THP
7	MIFTAKHUR ROHMAH	PERTANIAN	THP

OR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

or Ir. H. Abdunnur, M.Si,. IPU. J.